

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dengan
PUSAT DIKLAT KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 890/02/MoU - PKN / BKPSDM .2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
TINGKAT II ANGKATAN III TAHUN 2021
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN APARATUR NASIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs.YESPI NAWIARSIH : Selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yakub Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ERFI MUTHMAINAH,SS.,MA : Selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jalan Administrasi II Pejompongan Jakarta Pusat, dalam hal ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

I. OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi objek kerjasama dalam perjanjian ini adalah pengiriman peserta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk diikutsertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2021, yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- (1) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II tersebut yang sesuai dengan perencanaan, maka PIHAK KESATU telah sepakat untuk mengirimkan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Jumlah 1 (satu) orang peserta atas nama **DASRIANTO PUTRA, S.Sos., M.Si.**
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2021, mulai tanggal 08 Maret s.d 02 Juli 2021.

II. TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan Kerjasama adalah :

- (1) Mewujudkan peningkatan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil, khususnya para pegawai yang telah menduduki atau akan dipersiapkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), sesuai dengan kompetensinya;
- (2) Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh kedua belah pihak.

III. DASAR HUKUM

Pasal 4

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bermaksud menjalin kerjasama dengan berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149,
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

IV. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. Mengirimkan calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan kurikulum/silabi;
 - b. Menetapkan fasilitator/pengajar;
 - c. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi;
 - e. Melaksanakan Evaluasi meliputi aspek : akademik penyelenggaraan dan fasilitator;
 - f. Menyediakan sarana diklat beserta fasilitasnya, antara lain :
 - Ruang belajar dan ruang diskusi
 - Asrama/Akomodasi dan Konsumsi
 - Alat perlengkapan belajar mengajar
 - g. Operasional penyelenggaraan meliputi kegiatan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - h. Visitasi dan Benchmarking;
 - i. Menyiapkan Upacara Pembukaan dan Penutupan;
 - j. Membuat Laporan Diklat.

V. PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2021, dibebankan kepada PIHAK KESATU;
- (2) Penetapan biaya Pelayanan Pendidikan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, disetujui oleh PIHAK KESATU untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah Biaya sebesar Rp. 30.261.000,- netto/tanpa pajak x 1 orang = Rp. 30.261.000,- (*Tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dengan lamanya pendidikan mulai tanggal 08 Maret s.d 02 Juli 2021. Biaya tidak termasuk uang saku dan transportasi.
- (3) Biaya tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA dengan cara langsung atau ditransfer melalui rekening :

Nama Rekening	: BPN 019 LAN
Nomor Rekening	: 115-00-2596666-6
Nama Bank	: Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar
NPWP	: 00.355.510.9-025.000
Email	: pusdiklatkan@lan.go.id

VI. KETENTUAN LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EREL MUTHMAINAH SS.,MA
NIP. 19710209 199503 2 005

PIHAK KESATU



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

BERITA ACARA

TENTANG SERAH TERIMA CALON PESERTA DAN PELAKSANAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN III TAHUN 2021 YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN MANAJERIAL APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs.YESPI NAWIARSIH
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Ilyas Yakub Painan
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : ERFI MUTHMAINAH,SS.,MA
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara
Alamat : JL. Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menerima 1 (satu) orang peserta atas nama **DASRIANTO PUTRA,S.Sos.,M.Si** untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan III Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat. Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan III antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai PIHAK KESATU dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Sebagai PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU akan segera membayar biaya pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dimaksud kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



ERFI MUTHMAINAH SS.,MA
NIP. 19710209 199503 2 005

PIHAK KESATU



Drs.YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 890/ 02 /BA/BKPSDM-2021

1. Nama : **HENDRAWATI, S.E**
NIP : 19720729 200604 2 003.
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Ilyas Yakub Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **ERFI MUTHMAINAH, SS., MA**
NIP : 19710209 199503 2 005
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara
Alamat : JL. Administrasi II, Pejompongan Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Angkatan III bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 30.261.000,- (*Tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*), dengan rincian 1 orang x Rp.30.261.000,- langsung atau ditransfer melalui :

Nama Rekening : BPN 019 LAN
Nomor Rekening : 115-002596666-6
Nama bank : Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga Besar
NPWP : 00.355.510.9-025.000

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENDRAWATI, S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Painan, April 2021
PIHAK KEDUA
Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan Nasional dan Manajerial
Aparatur Sipil Negara – LAN



ERFI MUTHMAINAH SS., MA
NIP. 19710209 199503 2 005

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIR SELATAN
PENGGUNA ANGGARAN



Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003